



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDIKA WILIAN SYAPUTRA bin BASIRAN ;  
Tempat lahir : Talawi ;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ibus Desa Salak, Kec. Talawi, Kota Sawah Lunto Sumatera Barat atau Mess PT. PAMA Persada Site Kinong Kab. Kutai Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan PT. PAMA ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 30 Juni 2015 Nomor Sp.Kap/05/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 1 Juli 2015 Nomor Sp.Han/05/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 9 Juli 2015 Nomor B-725/Q.4.19/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 27 Agustus 2015, Nomor PRIN-465/Q.4.19/Ep.1/08/2015, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 8 September 2015 Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 29 September 2015 Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 83/APB/SDWR/09/2015, tanggal 8 September 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw, tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw, tanggal 8 September 2015 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 15 September 2015 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/SDWR/OHARDA/09/2015 tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA WILIAN SYAPUTRA Bin BASIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ANDIKA WILIAN SYAPUTRA Bin BASIRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dan Putih No. Pol. KT-3495-PH beserta kunci kontak dan STNK ;  
Dikembalikan Kepada saksi AKHMAD HANDAYANI ;
  - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 3 warna hitam ;  
Dikembalikan Kepada saksi GUNADI ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygin Premier 3 warna hitam dengan kondisi ban belakang kempes ;
- 1 (satu) buah kunci pengaman bertuliskan Polygon dengan kondisi tali seng terputus ;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG PUGUH RAHARJA ;

- 1 (satu) buah Hem berwarna hitam bertuliskan Volg Helm ;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Cardinal ;
- 1 (satu) lembar kaos merk SOUNDTRAY bermotif bergaris warna abu-sabu hitam dan biru ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar kepala manusia dan bertuliskan SKATERS FOR HARDCORE RIDERS ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah gergaji besi bertuliskan Wipro dengan panjang  $\pm$  31 cm dan lebar  $\pm$  1 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-38/SDWR/OHARDA/09/2015 tanggal 3 September 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDIKA WILIAN SYAPUTRA Bin BASIRAN pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2015, bertempat di Parkiran Mess PT. PAMA Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat dan pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2015, bertempat di areal Mess PT. PAMA Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, “ yang

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 15.30 yang berada di areal Mess PT. PAMA Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat mendatangi kamar saksi NANDA untuk meminjam charger Handphone dan sesampainya didepan kamar saksi NANDA terdakwa mengetuk pintu namun tidak dibukakan pintu, selanjutnya terdakwa yang melihat pintu kamar Saksi NANDA tidak terkunci segera membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar untuk mencari charger Handphone namun tidak ketemu. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak beserta gantungannya yang berisi STNK milik saksi AKHMAD HANDAYANI yang tergeletak di atas meja di kamar saksi NANDA, melihat kondisi mess PT. PAMA Persada yang sedang dalam kondisi sepi maka terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah kunci kontak beserta gantungannya yang berisi STNK dan langsung pergi keluar kamar menuju kamar terdakwa untuk ganti baju. Setelah terdakwa ganti baju selanjutnya terdakwa pergi ke areal parkir sepeda motor Mess PT. PAMA Persada, dan setelah terdakwa merasa kondisinya sepi dan aman maka terdakwa mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH sebagaimana tercantum didalam STNK. Kemudian setelah terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH maka terdakwa langsung menghidupkan mesin dengan menggunakan kunci kontak dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik saksi AKHMAD HANDAYANI ke arah kontrakan terdakwa di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik saksi AKHMAD HANDAYANI disimpan di kontrakan terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di Mess PT. PAMA Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO yang disimpan di bawah tangga mess, melihat kondisi yang sepi maka terdakwa mengambil gergaji besi yang disimpan terdakwa di kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa menggergaji kunci roda 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO dan setelah kunci

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda berhasil terdakwa putus ternyata 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON tersebut dalam kondisi bannya kempis dan oleh terdakwa dengan menggunakan pompa angin ban sepeda tersebut dipompa namun ban sepeda bocor. Kemudian pada saat terdakwa mengembalikan pompa angin tersebut, terdakwa melihat 4 (empat) unit sepeda gunung yang tidak dalam keadaan terkunci. Terdakwa yang melihat situasi mess PT. PAMA Persada masih sepi maka menukar 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO dengan 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI yang mana 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI dibawa terdakwa dengan cara dikendarai ke kamar terdakwa dan setelah terdakwa mengambil helm dikamar terdakwa selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI dengan memakai helm pergi ke rumah Sdr. ISTO di daerah Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat dan sesampainya di rumah Sdr. ISTO ternyata Sdr. ISTO tidak ada dan oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI disimpan di rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke mess. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 19.30 Wita dengan mengendarai mobil perusahaan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI ke rumah kontrakan terdakwa di di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan disimpan di kontrakan terdakwa ;

Bahwa saksi BASO ASHARI selaku coordinator security Mess PT. PAMA Persada yang mendapat laporan atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI di areal Mess PT. PAMA Persada selanjutnya mengumpulkan informasi dan berdasarkan keterangan saksi LAMTIUR TAMBUNAN yang pernah melihat terdakwa mengendarai sepeda gunung dengan menggunakan helm di daerah Kampung Jengan, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi BASO ASHARI selanjutnya menanyakan perihal hilangnya 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI kepada terdakwa dan terdakwa mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik saksi AKHMAD HANDAYANI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang disimpan terdakwa di rumah kontrakannya di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Selanjutnya saksi AKHMAD HANDAYANI dan saksi GUNADI melaporkan ke Polsek Damai dan berdasarkan pengakuan terdakwa maka saksi EMIL RIZAD dan saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



CHRISTIAN (keduanya anggota Polsek Damai) melakukan pengecekan ke kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik saksi AKHMAD HANDAYANI ;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON milik saksi GUNADI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik saksi AKHMAD HANDAYANI adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa saksi AKHMAD HANDAYANI mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi GUNADI mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG PUGUH RAHARJO bin HADI SUWITO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. PAMA dan saksi mengenal Terdakwa sebatas rekan kerja di PT. PAMA ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 20.00 Wita, saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam milik saksi yang diparkirkan di bawah tangga Mess JSJ PT. PAMA Persada telah berpindah tempat ke Mess saksi GUNADI di Mess SSB PT. PAMA dengan jarak sekitar 300 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa kaget karena sepedanya sudah berpindah tempat padahal saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk memindahkan sepeda milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda merk polygon milik saksi pada waktu di parkir dalam kondisi terkunci namun pada waktu ditemukan kondisi kunci roda sudah terputus dan kondisi ban belakangnya dalam kondisi bocor ;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Sdr. GUNADI dan mengatakan bahwa sepeda milik saksi telah berpindah tempat dan



kemudian Sdr.GUNADI mengecek sepedanya ternyata sepeda milik Sdr. GUNADI juga hilang ;

- Bahwa selain itu ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk mio milik Sdr. AKHMAD YANI juga hilang dan yang mengambil sepeda motor itu adalah Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pihak security Mess PT. Pama Persada pelaku pencurian sepeda tersebut adalah Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memindahkan sepeda milik saksi tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**2. Saksi GUNADI SUDARYANTO bin SUTRISNO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk polygon warna hitam yang terparkir di areal Mess PT. Pama Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat ;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepedanya telah hilang lalu saksi melaporkannya ke pengurus Mess ;
  - Bahwa pada saat itu sepeda milik saksi terparkir tanpa menggunakan kunci atau gembok ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pihak security Mess PT. Pama Persada pelaku pencurian sepeda tersebut adalah Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil sepeda milik saksi tersebut ;
  - Bahwa selain sepeda ternyata
  - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda merk Polygon tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda milik saksi tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**3. Saksi NANDA ADE HANDAYANA bin D. M. SUNYOTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita telah terjadi pencurian terhadap barang milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI di areal parkir Mess PT. Pama Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai Kutai Barat ;
  - Bahwa barang milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH ;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wita, saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI untuk pergi ke Barong Tongkok dengan tujuan mengambil uang di ATM Mandiri, sesampainya saksi di Mess sekira pukul 22.00 Wita, saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di parkir Mess dan sempat mengunci stang dan cabut kuncinya selanjutnya saksi masuk kamar dan kunci motor tersebut letakkan di meja kamar ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, saksi memberitahu Sdr. AKHMAD HANDAYANI jika saksi lupa mengembalikan kunci sepeda motor dan akan segera dikembalikan ;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 19.00 Wita, saksi mendapat SMS dari Sdr. DEMI jika akan meminjam motor milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI dan setelah saksi pulang ke kamar ternyata kunci motor sudah tidak ada dan keesok harinya ketika saksi bertemu dengan Sdr. DEMI ternyata Sdr. DEMI tidak jadi meminjam motor dan ketika dilihat di parkir Mess PT. Pama Persada ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI sudah tidak ada ;
  - Bahwa kunci sepeda motor tersebut terdapat gantungan dompet yang berisi STNK Motor ;
  - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil kunci motor dan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ;
  - Bahwa saksi dan Sdr. AKHMAD HANDAYANI tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa Sdr. AKHMAD HANDAYANI memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi BASO ASHARI Bin M. AMIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 16.30 Wita, Sdr. GUNADI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk Polygon di areal Mess PT. Pama Camp Kinong Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat ;
  - Bahwa setelah Sdr. GUNADI melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk Polygon kepada saksi selaku security kemudian saksi langsung mencari informasi dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wita, saksi bertemu dengan Sdr. LAMTIUR yang mana Sdr. LAMTIUR sempat melihat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon pada hari Selasa sore tanggal 23 Juni 2015 yang mana pada waktu itu terdakwa mengendarai sepeda gunung merk Polygon tersebut sambil memakai helm ;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi menanyai Terdakwa perihal hilangnya 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon milik Sdr. GUNADI dan Terdakwa langsung mengakui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon dan juga Terdakwa mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI ;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maka saksi menyerahkan terdakwa ke Pihak Polsek Damai untuk diproses hukum lebih lanjut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi LAMTIUR TAMBUNAN Binti ASRON TAMBUNAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi melihat Terdakwa di jalan di Kampung Jengan Danum sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon sambil memakai helm warna hitam ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang di bonceng oleh suami saksi bernama Sdr. CHOIRUL ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wita, saksi didatangi Sdr. BASO yang bertugas sebagai security dan menanyakan apakah saksi pernah melihat 1 (satu) unit sepeda milik Sdr. GUNADI yang hilang dan saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 di jalan di Kampung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



Jengan Danum sekitar sore hari sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon sambil memakai helm ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu memakai kaos warna biru bermotif bergaris warna hitam abu-abu ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi CHRISTIAN anak dari Drs. YONEL, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan pencurian tanggal 29 Juni 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh pihak PT. Pama Persada ke Polsek Damai ;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Sepeda Gunung Merk Polygon dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH yang Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa kamp. Sekolaq Joleq Rt. 06, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Damai melakukan pengecekan di kontrakan Terdakwa dan benar ditemukan 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH ;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH adalah barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di aral Mess PT. Pama ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. Saksi CHOIRUL ANAM bin SIARI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekitar 17.00 Wita, saksi melihat Terdakwa di jalan di Kampung Jengan Danum sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda sambil memakai helm warna hitam ;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang membonceng Sdri. LAMTIUR dengan menggunakan sepeda motor ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita di areal parkir Mess PT. PAMA Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH Sdr. AKHMAD HANDAYANI ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 14.30 Wita, Terdakwa berniat meminjam charger HP kepada saksi NANDA namun karena saksi NANDA tidak ada dan pintu kamar tidak terkunci maka Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NANDA untuk mencari charger Handphone namun tidak ketemu ;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak beserta gantungannya yang berisi STNK milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI yang tergeletak di atas meja kamar, melihat kondisi mess PT. PAMA Persada yang sedang dalam kondisi sepi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak beserta gantungannya yang berisi STNK dan langsung pergi keluar kamar menuju kamar Terdakwa untuk ganti baju ;
- Bahwa setelah Terdakwa ganti baju selanjutnya Terdakwa pergi ke areal parkir sepeda motor Mess PT. PAMA Persada, dan setelah Terdakwa merasa kondisinya sepi dan aman lalu Terdakwa mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH sebagaimana tercantum di dalam STNK tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH maka Terdakwa langsung menghidupkan mesin dengan menggunakan kunci kontak dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI ke arah kontrakan Terdakwa di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tersebut ke kontrakan Terdakwa supaya tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di areal Mess PT. Pama Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon milik saksi GUNADI ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di Mess PT. PAMA Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat melihat 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO yang disimpan di bawah tangga mess, melihat kondisi yang sepi lalu Terdakwa mengambil gergaji besi yang disimpan Terdakwa di kamar Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggergaji kunci roda 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON tersebut dan setelah kunci roda berhasil putus ternyata 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLIGON tersebut dalam kondisi bannya kempes dan oleh Terdakwa dengan menggunakan pompa angin ban sepeda tersebut dipompa namun ban sepeda bocor ;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengembalikan pompa angin tersebut, Terdakwa melihat 4 (empat) unit sepeda yang tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat situasi mess PT. PAMA Persada masih sepi maka menukar 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO dengan 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi GUNADI yang mana 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi GUNADI dibawa Terdakwa dengan cara dikendarai ke kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil helm di kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda tersebut dengan memakai helm pergi ke rumah Sdr. ISTO di daerah Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. ISTO ternyata Sdr. ISTO tidak ada dan 1 (satu) unit sepeda tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke mess ;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 19.30 Wita dengan mengendarai mobil perusahaan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi GUNADI ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan disimpan di kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di datangi oleh saksi BASO selaku security Mess PT. PAMA dan berdasarkan informasi dari saksi LAMTIUR bahwa saksi LAMTIUR telah melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda merk Polygon pada hari Selasa sore tanggal 23 Juni 2015 ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya oleh saksi BASO maka Terdakwa langsung mengakui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Polygon milik saksi GUNADI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Polygon milik saksi GUNADI dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan rencananya akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dan putih dengan No. Pol. KT-3495-PH nomor mesin 28D-2737158 nomor rangka MH328D30C BJ737162, beserta kunci kontak dan STNK ;
- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Premier 3 berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Premier 3 berwarna hitam dengan kondisi ban belakang kempes ;
- 1 (satu) buah kunci pengaman bertuliskan Polygon dengan kondisi tali seleng terputus ;
- 1 (satu) buah Helm berwarna hitam bertuliskan Vog Helm ;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dengan merk Cardinal ;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Soundtray bermotif bergaris dengan warna abu-abu, hitam dan biru ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bergambar kepala manusia dan bertuliskan Skaters For Hardcore Riders.
- 1 (satu) buah gergaji besi bertuliskan Wipro dengan panjang  $\pm$  31 cm dan lebar  $\pm$  1 cm ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita di areal parkir Mess PT. PAMA Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH Sdr. AKHMAD HANDAYANI dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di areal Mess PT. Pama Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon milik saksi GUNADI ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 14.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NANDA dan di Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak beserta gantungannya yang berisi STNK milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI yang tergeletak di atas meja kamar, melihat kondisi mess PT. PAMA Persada yang sedang dalam kondisi sepi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak beserta gantungannya yang berisi STNK dan langsung pergi keluar kamar tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke areal parkir sepeda motor Mess PT. PAMA Persada, dan setelah Terdakwa merasa kondisinya sepi dan aman lalu Terdakwa mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH sebagaimana tercantum di dalam STNK tersebut ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menghidupkan mesin dengan menggunakan kunci kontak dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI ke arah kontrakan Terdakwa di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dengan tujuan supaya tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa benar Sdr. AKHMAD HANDAYANI memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di Mess PT. PAMA Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat melihat 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO yang disimpan di bawah tangga mess ;
- Bahwa benar melihat kondisi yang sepi lalu Terdakwa mengambil gergaji besi yang disimpan Terdakwa di kamar Terdakwa selanjutnya setelah kunci roda berhasil putus ternyata sepeda tersebut dalam kondisi bannya kempes;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melihat 4 (empat) unit sepeda yang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah Terdakwa melihat situasi mess PT. PAMA Persada masih sepi maka Terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO dengan 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi GUNADI yang mana 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi GUNADI dibawa Terdakwa dengan cara dikendarai ke kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil helm dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda tersebut dengan memakai helm pergi ke rumah Sdr. ISTO di daerah Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. ISTO ternyata Sdr. ISTO tidak ada dan 1 (satu) unit sepeda tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke mess ;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 19.30 Wita dengan mengendarai mobil perusahaan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi GUNADI ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan disimpan di kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa benar saksi GUNADI memiliki sepeda tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Polygon milik saksi GUNADI dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan rencananya akan dijual ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

#### Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ANDIKA WILIAN SYAPUTRA bin BASIRAN, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa ANDIKA WILIAN SYAPUTRA bin BASIRAN identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita di areal parkir Mess PT. PAMA Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di areal Mess PT. Pama Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon milik saksi GUNADI ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 14.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NANDA dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak beserta gantungannya yang berisi STNK milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI yang tergeletak di atas meja kamar, melihat kondisi mess PT. PAMA Persada yang sedang dalam kondisi sepi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak beserta gantungannya yang berisi STNK dan langsung pergi keluar kamar tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke areal parkir sepeda motor Mess PT. PAMA Persada dan setelah Terdakwa merasa kondisinya sepi dan aman lalu Terdakwa mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH sebagaimana tercantum di dalam STNK tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menghidupkan mesin dengan menggunakan kunci kontak dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI ke arah kontrakan Terdakwa di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dengan tujuan supaya tidak ada yang mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di Mess PT. PAMA Persada Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat melihat 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO yang disimpan di bawah tangga mess ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang sepi lalu Terdakwa mengambil gergaji besi yang disimpan Terdakwa di kamar Terdakwa selanjutnya setelah kunci roda berhasil putus ternyata sepeda tersebut dalam kondisi bannya kempes namun setelah Terdakwa melihat 4 (empat) unit sepeda yang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah Terdakwa melihat situasi mess PT. PAMA Persada masih sepi maka Terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda merk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POLIGON milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO dengan 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi GUNADI yang mana 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON milik saksi GUNADI dibawa Terdakwa dengan cara dikendarai ke kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa mengambil helm dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda tersebut dengan memakai helm pergi ke rumah Sdr. ISTO di daerah Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat namun sesampainya di rumah Sdr. ISTO ternyata Sdr. ISTO tidak ada dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda tersebut disimpan rumah kontrakan Terdakwa di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa barang milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH dan barang milik saksi GUNADI berupa 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON yang awalnya barang-barang tersebut berada di areal parkir Mess PT. PAMA Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, telah berhasil dipindahkan dari tempatnya oleh Terdakwa ke tempat kontrakan Terdakwa di daerah Jolek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut maka barang-barang tersebut sudah berpindah tempat sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH dan 1 (satu) unit sepeda merk POLIGON tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu Sdr. AKHMAD HANDAYANI dan saksi GUNADI ;

Menimbang, bahwa Sdr. AKHMAD HANDAYANI memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi GUNADI memiliki sepeda tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah



terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa secara sadar untuk mengambil barang-barang milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI dan saksi GUNADI yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya bahkan barang-barang tersebut untuk dimiliki sendiri dan rencananya akan dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis” ;

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan jamak atau perbarengan dua atau lebih tindakan, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan senama, sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam, yang mana di dalam Pasal 65 KUHP bertitik berat kepada ancaman pidana yang sejenis, misalnya sama-sama pidana penjara atau sama-sama pidana kurungan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita di aeaal parkir Mess PT. PAMA Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. KT-3495-PH milik Sdr.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD HANDAYANI dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita di areal Mess PT. Pama Kampung Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon milik saksi GUNADI maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI dan saksi GUNADI masing-masing merupakan perbuatan yang sama, yang berdiri sendiri dan diketahui perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 yaitu "secara perbarengan" dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Pencurian Secara Perbarengan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dan putih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



dengan No. Pol. KT-3495-PH nomor mesin 28D-2737158 nomor rangka MH328D30CBJ737162, beserta kunci kontak dan STNK, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AKHMAD HANDAYANI maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD HANDAYANI, sedangkan ;

- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Premier 3 berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi GUNADI SUDARYANTO bin SUTRISNO (alm) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi GUNADI SUDARYANTO bin SUTRISNO (alm), sedangkan ;
- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Premier 3 berwarna hitam dengan kondisi ban belakang kempes dan 1 (satu) buah kunci pengaman bertuliskan Polygon dengan kondisi tali seleng terputus, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi AGUNG PUGUH RAHARJO bin HADI SUWITO maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi AGUNG PUGUH RAHARJO bin HADI SUWITO, sedangkan ;
- 1 (satu) buah Helm berwarna hitam bertuliskan Vog Helm, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dengan merk Cardinal, 1 (satu) lembar baju kaos merk Soundtray bermotif bergaris dengan warna abu-abu, hitam dan biru, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bergambar kepala manusia dan bertuliskan Skaters For Hardcore Riders, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan ;
- 1 (satu) buah gergaji besi bertuliskan Wipro dengan panjang  $\pm$  31 cm dan lebar  $\pm$  1 cm, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk merusak kunci sepeda maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



lagi ;

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA WILIAN SYAPUTRA bin BASIRAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Secara Perbarengan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dan putih dengan No. Pol. KT-3495-PH nomor mesin 28D-2737158 nomor rangka MH328D30CBBJ737162, beserta kunci kontak dan STNK ;  
Dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD HANDAYANI ;
  - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Premier 3 berwarna hitam ;  
Dikembalikan kepada saksi GUNADI SUDARYANTO bin SUTRISNO (alm) ;
  - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Premier 3 berwarna hitam dengan kondisi ban belakang kempes ;
  - 1 (satu) buah kunci pengaman bertuliskan Polygon dengan kondisi tali seleng terputus ;  
Dikembalikan kepada saksi AGUNG PUGUH RAHARJO bin HADI SUWITO;
  - 1 (satu) buah Helm berwarna hitam bertuliskan Vog Helm ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dengan merk Cardinal ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos merk Soundtray bermotif bergaris dengan warna abu-abu, hitam dan biru ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bergambar kepala manusia dan bertuliskan Skaters For Hardcore Riders ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah gergaji besi bertuliskan Wipro dengan panjang  $\pm$  31 cm dan lebar  $\pm$  1 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh kami **WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri **YOGI ANDIAWAN SAGITA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadirinya pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.**

**WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.**

**ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MERRY NURCAHYA AMBARSARI,S.H.,M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Sdw